

# MAGANG MANDIRI

*Menilik Di Balik Meja Persidangan Pengadilan Militer*

2025



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Badan Peradilan Tingkat Pertama yang mengadili  
kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota  
TNI

## UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>Our Member</b>	<b>2</b>
<b>Sejarah Peradilan Militer di Indonesia</b>	<b>3</b>
<b>Sejarah Pengadilan Militer III - 12 Surabaya</b>	<b>4</b>
<b>Struktur Dilmil III-12 Surabaya</b>	<b>5</b>
<b>Kepaniteraan</b>	<b>6</b>
<b>Kesekertariatan</b>	<b>7</b>
<b>Alur Persidangan</b>	<b>8</b>
<b>Pesan &amp; Kesan</b>	<b>9</b>
<b>Dokumentasi Kegiatan</b>	<b>10</b>

# OUR MEMBER



**Tsania Putri Azzahra**  
05020723096



**Siti Avia Davina**  
05020723093



**Nova Zahrotul Fitri**  
05020723078



**Reina Tabiraissa Luzkalinda**  
05020723083

# SEJARAH PENGADILAN MILITER

## “Mengintip Sekilas Sejarah Peradilan Militer“

**Pra Kemerdekaan** Nama pengadilan militer saat itu adalah Krijgsraad (tingkat pertama) dan Hoog Militair Gerechtshof (tingkat banding dan tertinggi). Pengadilan ini menangani perbuatan pidana militer, khususnya anggota KNIL (Angkatan Darat Hindia Belanda) dan Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine). Anggota KNIL diadili oleh Krijgsraad, sedangkan anggota AL diadili oleh Zee Krijgsraad. Banding untuk keduanya dilakukan di Hoog Militair Gerechtshof yang berpusat di Jakarta. Krijgsraad ada di Cimahi, Padang, dan Ujung Pandang sesuai wilayah hukum masing-masing.

**Kemerdekaan** Setelah Proklamasi 1945, pemerintah Belanda yang menguasai wilayah tertentu masih menerapkan ketentuan militer Belanda, termasuk pembentukan Temraire Krijgsraad (Mahkamah Militer Sementara) yang mengadili bukan hanya militer tapi juga sipil tertentu dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun. Pada masa ini, sistem peradilan militer masih mengadopsi Krijgsraad Belanda, sesuai Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum lama tetap berlaku sampai diganti. Krijgsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana militer untuk anggota militer dan sipil di lingkungan militer pada tingkat pertama. Mahkamah Militer Sementara berbeda dengan pengadilan negeri yang menggunakan sistem hakim tunggal; di sini pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim tiga orang. Lalu Peradilan militer di Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara, dan pada tahun yang sama terbit pula Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara



**Maret 1966 - 1997** Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di adakan perubahan. Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan undang-undang No 1 tahun 1988. Undang -undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

**1997 - Sekarang** Peradilan Militer Indonesia pada tahun ini memasuki era baru ditandai dengan lahirnya undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. namun UU ini masih belum secara tegas memisahkan yuridiksi, akibatnya banyak kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit tetap diadili di peradilan militer.

- TAP MPR No.VIII tahun 2000, mengamanatkan prajurit pelaku tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum.
- UU No.34 tahun 2004 (TNI), prajurit pelaku tindak pidana umum diadili di peradilan umum.
- UU No. 4 tahun 2004 (kekuasaan kehakiman), independensi peradilan, menyatakan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung.
- UU No. 4 tahun 2004 (kekuasaan kehakiman), independensi peradilan, menyatakan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung.
- peralihan dari ABRI ke MA Keppres No. 56 tahun 2004 (meresmikan peralihan seluruh tugas, personel, aset peradilan militer dari ABRI ke MA).

**UUDS Tahun 1950-1959** pada masa ini dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tanggal 15 Maret 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, sehingga kedudukan Hukum (wilayah hukum) Pengadilan Militer pada umumnya sama dengan kedudukan (wilayah hukum) Peradilan Umum. Pada periode ini terjadi integrasi pertama antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Sipil, sebab saat itu jabatan-jabatan pada Tata Usaha Militer dirangkap juga oleh pegawai dari Peradilan Umum, disebabkan masih kurangnya tenaga ahli dari lingkungan Peradilan Militer. Selanjutnya diundangkan Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, dalam pasal 35 menyatakan : Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri, sehingga hal ini lebih mempertegas eksistensi Peradilan Militer yang berdiri sendiri dan terlepas dari peradilan lain.

**periode Tahun 1959 – 1966** Pada periode ini dikenal Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu kembali UUD 1945 secara Mumi dan Konsekuensi, sehingga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman telah diundangkan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 1964 disebutkan Bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Tertinggi semua lingkungan peradilan.

Peradilan tersebut secara teknis berpuncak pada Mahkamah Agung dan secara administratif pada saat itu berada dibawah departemen masing-masing (Dep. Kehakiman, Dep. Agama, dan Dep. Hankam). Pada waktu itu, Panglima Angkatan setingkat dengan Menteri Negara, sehingga masing-masing Panglima Angkatan membentuk Peradilan sendiri, yaitu Peradilan Militer Angkatan Darat, Peradilan Militer Angkatan Laut Peradilan Militer Angkatan Udara, sehingga Peradilan Militer pada saat itu belum terintegrasi, dan berada dibawah langsung Panglima dari masing-masing angkatan.

# Sejarah Peradilan Militer III-12 Surabaya

## Masa Pembentukan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya awalnya bernama Mahkamah Militer dan menjadi bagian dari Badan Pembinaan Hukum ABRI dengan fungsi utama memeriksa dan memutus perkara militer tingkat pertama. Pengadilan ini memiliki wilayah hukum yang luas meliputi bekas Karesidenan Surabaya, Madura, Malang, dan Besuki.

## Masa Sekarang

Di bawah Mahkamah Agung RI, Dilmil III-12 Surabaya mengalami banyak pembaruan, termasuk pembangunan gedung sendiri, pembelian inventaris kantor, pelatihan personel, serta peningkatan pelayanan dan transparansi informasi melalui website resmi demi mendukung reformasi birokrasi dan kinerja peradilan militer yang lebih baik




## Masa Peralihan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dialihkan dari babinkum ABRI ke Mahkamah Agung RI, sehingga terjadi perubahan pengelolaan administrasi dan finansial secara bertahap tanpa mengubah tugas dan fungsi pokok pengadilan militer ini. pada tahun ini juga terjadi pergantian nama yang semula bernama mahkamah militer III-12 Surabaya berubah menjadi pengadilan militer III-12 Surabaya



# STRUKTUR

## Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Dasar Hukum PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

# KEPANITERAAN

**Kepaniteraan di Pengadilan Militer adalah unit yang mengelola administrasi teknis perkara dan mendukung proses persidangan. Dipimpin oleh Panitera.**



Kepaniteraan di Pengadilan Militer merupakan unit penting yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek administrasi teknis yudisial dan memberikan dukungan teknis selama proses persidangan berlangsung. Dipimpin oleh **Panitera**, kepaniteraan membawahi dua sub bagian utama, yaitu **Panitera Muda Pidana** yang fokus menangani administrasi perkara pidana, **Panitera Muda Hukum** yang fokus pada perkara perdata dan hukum khusus, serta **Penitera Pengganti** yang fokus pada alur persidangan.

**Tugas pokok** kepaniteraan mencakup pengelolaan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, penyimpanan berkas perkara, penyusunan dan distribusi dokumen sidang, hingga pengelolaan data dan transparansi informasi perkara kepada publik maupun pihak terkait. Selain itu, kepaniteraan juga bertanggung jawab atas administrasi keuangan yang terkait dengan program teknis dan pengelolaan perkara, pelaksanaan minutasi serta evaluasi teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. Semua fungsi ini dilakukan untuk mendukung kelancaran persidangan dan menjamin proses peradilan militer berlangsung dengan tertib, profesional, serta sesuai peraturan yang berlaku.

## The Experience We Gained

Selama menjalani masa magang di bagian Kepaniteraan Pengadilan Militer, kami mempelajari secara langsung bagaimana proses administrasi perkara di lingkungan peradilan militer.

Pengalaman ini memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya administrasi yang rapi dan terstruktur dalam mendukung kelancaran proses peradilan.



# Kesekretariatan

“Menelisik bagian bagian dari KESEKRETARIATAN”



**Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** di Pengadilan Militer memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Bagian Kepegawaian bertugas mengelola data pegawai, mengatur kenaikan pangkat, mutasi, serta pengurusan fasilitas seperti asuransi kesehatan dan disiplin pegawai. Bagian Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab menata dan mengevaluasi struktur organisasi serta tata kelola administrasi pengadilan untuk meningkatkan efisiensi kerja.

**Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP)** di Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Dilmil Surabaya) bertugas untuk mengelola data perkara, menyusun dan mengirimkan pelaporan, memantau statistik perkara, serta mengelola arsip dan transparansi perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Fungsi spesifiknya meliputi pengumpulan data perkara, koordinasi penyusunan laporan bulanan hingga tahunan, pemantauan statistik perkara, pengelolaan arsip, penyiapan bahan transparansi perkara, dan penghimpunan pengaduan masyarakat.

**Bagian Umum dan Keuangan** di Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Dilmil Surabaya) bertugas mengelola berbagai urusan kesekretariatan, seperti surat menyurat, arsip, dan Barang Milik Negara (BMN). Bagian ini juga mengelola keuangan, termasuk realisasi anggaran dan pengelolaan persediaan perkantoran.


Kesekretariatan di Pengadilan Militer merupakan unit pelaksana yang memberikan dukungan administratif dan teknis agar seluruh fungsi pengadilan berjalan dengan lancar. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang **Sekretaris** dan bertugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, serta sarana dan prasarana pengadilan.

## The Experience We Gained

Selama melaksanakan kegiatan magang di bagian kesekretariatan, kami memperoleh pengalaman yang sangat berharga karena berkesempatan untuk terlibat langsung dalam beberapa subbagian yang memiliki peran penting dalam menunjang kinerja instansi.



# Alur Persidangan



# Pesan & Kesan

Selama menjalani magang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kami mendapatkan banyak pelajaran berharga yang sangat berguna untuk pengembangan diri dan pengetahuan kami di bidang hukum militer. Kami belajar bagaimana prosedur persidangan berjalan secara langsung, mulai dari tahap pembacaan dakwaan hingga putusan, yang selama ini hanya kami pelajari secara teori. Selain itu, kami juga memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang membantu dalam pengelolaan dan pelacakan dokumen perkara secara digital, sebuah kemajuan teknologi yang sangat membantu efisiensi kerja. Kami juga berkesempatan menyusun berkas minutasi, yang menjadi pengalaman praktis dalam mengelola administrasi hukum dengan detail dan teliti. Kami berharap ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan selama magang ini mampu menjadi bekal berharga dalam perjalanan karier kami ke depan, serta menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kami dalam bidang hukum.

Pengalaman magang selama 25 hari di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sangatlah menyenangkan dan penuh nilai positif. Kami merasa sangat diterima dengan baik oleh seluruh pegawai dan staf kantor, yang selalu ramah dan membantu dalam membimbing kami. Suasana kerja di kantor yang harmonis dan profesional membuat kami merasa nyaman dan semangat untuk belajar setiap harinya. Kami juga sangat mengapresiasi kepemimpinan Kadimil yang friendly dan selalu memberikan dorongan serta arahan dengan cara yang menyenangkan. Hakim pembimbing kami pun sangat baik dan sabar dalam membimbing kami, menjelaskan setiap proses dengan jelas serta memberikan kesempatan untuk bertanya dan berlatih. Semua pengalaman ini membuat kami semakin termotivasi dan merasa beruntung dapat menjalani magang di tempat yang luar biasa ini.

# DOKUMEN TASI KEGIATAN



# DOKUMEN TASI KEGIATAN

